



**PUTUSAN**

Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si;**  
Tempat lahir : Tapanuli;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/10 April 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cimandiri VII, Kelurahan Batik Jaya,  
Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Deputi  
Pengendalian Kepegawaian Badan  
Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 11 April 2016 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si. dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. Ridwan/ Arsyad kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;
  - 2) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. Ridwan kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Pak Ridwan kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Bpk Drs. Ridwan kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Bapak Ridwan kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Bpk Drs. Ridwan kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Ibu Heriyani, S.P., kepada Arsyad sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. Ridwan kepada P. TAMBUNAN sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. Ridwan kepada P. TAMBUNAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. Ridwan kepada P. TAMBUNAN sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Bpk Drs. Ridwan kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. Ridwan kepada Drs. P. TAMBUNAN sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2013;

14) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. Ridwan kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;

15) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Andi Suhabri, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp6.355.000.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;

16) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;

17) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter Gafar ke Nomor Rekening 161878005 atas nama Bapak Arsyad sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;

18) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter Gafar ke Nomor Rekening 161878005 atas nama Bapak Arsyad sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;

19) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang Bank Muamalat atas nama penyeter Eka Gustiamin ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;

20) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang Bank Muamalat atas nama penyeter Eka Gustiamin ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;

21) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyeter Andi Suhabri ke Nomor Rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;

22) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang Bank Muamalat atas nama penyeter Eka Gustiamin ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2012;

23) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang Bank Muamalat atas nama penyeter Eka Gustiamin ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp100.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2012;

24) Asli Rekening Koran milik Eka Gustiamin, S.H. alamat JalanImam Palewai RT/RW KEI. Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana dengan Nomor Rekening 9217810608 pada Bank Muamalat Cab Bombana periode 31 Mei 2012 s.d. 29 Desember 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi, tanggal 10 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 24) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 April 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 9/PID.SUS-TPK/2016/PT.KDI., tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi, tanggal 10 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas tindak pidana itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 24) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 April 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

*Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2227 K/PID.SUS/ 2016 tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si., tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid. Tipikor/2018/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2227 K/PID. SUS/2016 tanggal 10 Januari 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya tidak sependapat *judex juris* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengajukan *novum* berupa bukti PK-01 sampai dengan PK-3 berupa putusan perkara yang diajukan secara terpisah dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu putusan atas nama Drs. Ridwan, Samsuriati dan Febriani Irmawati Ridwan, S.Sos., ketiganya dinyatakan bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh *judex facti* dan sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibebaskan dan menghindar dari tanggung jawab pidana, karena berdasarkan alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjabat sebagai Pengadministrasian Umum pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta menerima hadiah sejumlah uang sebesar Rp12.770.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sebagai syarat untuk kelulusan Honorer K-1 dan Honorer K-2, diberikan melalui perantara Drs. Ridwan selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana;

- Bahwa adanya perbedaan hukuman dalam masing-masing putusan didasarkan peran dan modus perbuatan masing-masing berbeda, peran Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah sangat jelas ketika menerima Drs. Ridwan di Jakarta di Kantor BKN untuk membantu pengangkatan tenaga honorer Ke-1 dan tenaga honorer Ke-2 di

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bombana Tahun 2013. Drs. Ridwan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana berusaha untuk menambah SDM di daerahnya, atas perbuatan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali menentukan syarat dengan harus membayar sejumlah uang bagi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, padahal Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak mempunyai wewenang untuk menentukan status tenaga honorer Ke-1 dan tenaga honorer Ke-2;

- Bahwa perbuatan Drs. Ridwan bersama Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana meminta sejumlah uang kepada tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2 yang ada di Kabupaten Bombana untuk mengikuti tes PNS dengan mensyaratkan pemberian sejumlah uang untuk kelulusan;

- Bahwa pertemuan antara Drs. Ridwan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana di Jakarta melahirkan kesepakatan bahwa jika tenaga honorer ingin lulus ujian CPNS di Kabupaten Bombana, maka harus ada sejumlah uang yang akan dibayarkan tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2;

- Bahkan dalam pembicaraan Ridwan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana ada unsur paksaan dengan ucapan kalau tidak bayar maka para tenaga honorer tidak akan lulus;

- Bahwa Drs. Ridwan selanjutnya membahas dan menyampaikan hasil pertemuan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana di Jakarta mengenai syarat pembayaran untuk bisa lulus;

- Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan suatu fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana selaku Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan menguntungkan dirinya sendiri telah memperoleh/mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp12.770.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana meminta sejumlah uang padahal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak berhak untuk meminta, menerima pembayaran merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar beberapa undang-undang, termasuk dalam perbuatan menyalahgunakan kekuasaannya karena tidak sesuai dengan tujuan dari kewenangan jabatan yang dimilikinya untuk memaksa orang agar memberikan sesuatu hadiah berupa uang sebesar Rp12.770.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa mengenai alasan-alasan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, dan dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 12 huruf (e) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si.** tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 20 Desember 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 200 PK/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)